

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Peraturan Daerah**

Pelaksanaan implementasi kebijakan dengan ringkas dapat dipahami sebagai sebuah metode menafsirkan regulasi ke dalam berbagai macam aktivitas. Pada praktiknya sendiri implementasi kebijakan yang dilakukan bersifat sangat kompleks karena memuat elemen politik yang tentunya akan ada intervensi dari pihak lain baik yang terlibat di dalamnya maupun tidak. Sukses atau tidaknya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan bergantung pada target yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak. Merilee S. Grindle menjelaskan dalam model implementasi kebijakan yang dibawanya terdapat 9 aspek yang memengaruhi sebuah kebijakan yang terbagi dalam dua hal, yakni *content of policy* dan *context of implementation*.

##### **3.1.1. *Content of policy* (Isi Kebijakan)**

###### **1) *Interest Affected* (Kepentingan-kepentingan yang terpengaruh)**

Kebijakan yang diambil merupakan hasil dari aktivitas politik yang didalamnya jelas akan selalu ada penolakan dan persetujuan. Dalam proses pelaksanaannya juga ada yang seperti itu. Implementasi peraturan daerah mengenai pemberdayaan desa wisata ini terjadi tarik-menarik kepentingan aktor-aktor pelaksana di dalamnya. Salah satunya seperti adanya keinginan

untuk campur tangan dari anggota dewan yang tidak bertanggung jawab. Dimana dikatakan oleh beberapa perwakilan desa wisata pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi “Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah” bahwa ada anggota dewan nakal yang ingin meminta sejumlah bagian dari dana bantuan yang diberikan. Pada kegiatan sosialisasi itu juga ada yang mengatakan bahwa beberapa kali terjadi perbedaan pendapat antara pihak BUMDes dan pemdes mengenai pengelolaan wisata. Pelaksanaan pengelolaan desa wisata dapat dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes, maupun juga dari pihak POKDARWIS.

Pengertian BUMDes (Muryani, 2008) ialah suatu instansi yang bergerak mengurus usaha desa yang diatur oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa sebagai upaya untuk mengembangkan perekonomian desa serta menumbuhkan hubungan sosial yang erat antar masyarakat yang diciptakan berlandaskan keperluan serta kemampuan desa. Hakikat dari POKDARWIS dijelaskan dalam Pedoman Kelompok Sadar Wisata yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebuah kelembagaan di cakupan masyarakat yang keanggotaannya berisikan para aktor kepariwisataan yang memiliki perhatian serta tanggung jawab dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi pertumbuhan pariwisata.

Masih ada beberapa desa wisata yang dalam mengelola urusan wisatanya terjadi kendala mengenai tarik-menarik kepentingan antar pihak BUMDes dan pemerintah desa terkait. Padahal keputusan akhir dari implementasi kebijakan desa wisata ini sangat menentukan kelancaran proses implementasinya. Apabila tarik-menarik antar kepentingan masih ada dan tidak terselesaikan maka dapat menghambat proses implementasi.

Pihak pemerintah desa selaku pemegang kekuasaan pada desa wisata tersebut harus dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Keputusan yang mereka ambil akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan kebijakan di desanya. Tanggung jawab kepengurusan desa wisata telah termuat dalam SK (Surat Keputusan) pengelola desa wisata. Landasan tersebut yang menjadi pedoman dalam menjalan kegiatan program-program yang berkaitan dengan usaha pariwisata di desa itu. Baik pihak pemerintah desa maupun BUMDes harus mematuhi. Jika pada surat keputusan disebutkan bahwa kewenangan dalam pengelolaan desa wisata dikelola oleh BUMDes, maka pihak pemerintah desa harus dapat mempercayakan sepenuhnya untuk dikelola BUMDes.

Disebutkan juga dalam wawancara dengan pegawai seksi pengembangan daya tarik wisata bahwa tidak ada keinginan untuk ikut campur dari pihak dinas pada tingkatan kabupaten/kota sebagai berikut:

“Sejauh ini tidak ada campur tangan yang merugikan ya, soalnya kita berusaha bersama-sama biar implementasi ini sukses dan target nya dapat tercapai. Campur tangan dinas di kabupaten/kota sendiri

malah bentuknya membantu pelaksanaan” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Pernyataan dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pemberdayaan desa wisata campur tangan yang dilakukan oleh dinas yang mengurus pariwisata di kabupaten/kota terkait bersifat positif.

## 2) *Type of Benefits* (Ragam manfaat yang dihasilkan)

Sejatinya sebuah kebijakan hadir dengan membawa sebuah tujuan yang memiliki target terhadap kemajuan masyarakat. Implementasi kebijakan dilaksanakan guna mendapatkan manfaat secara kolektif (*collective goods*). Begitu pula dengan pengimplementasian peraturan daerah mengenai desa wisata ini juga memiliki tujuan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala seksi pengembangan daya tarik wisata mengenai tujuan dari peraturan daerah ini mengatakan:

“Jadi peraturan ini hadir sebagai bentuk keseriusan pemerintah, disini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pemberdayaan di desa wisata dengan memberikan bantuan keuangan yang akan dialokasikan untuk membangun atau dalam peningkatan sarana dan prasaran kepentingan desa wisata. Dimaksudkan agar dengan ditingkatkannya kualitas dan sarana prasarana desa wisata itu akan meningkatkan perekonomian di desa wisata terkait dan terwujudnya pemberdayaan desa wisata.” (Hasil wawancara 12 Maret 2021)

Dengan adanya peraturan ini, wisata berbasis desa wisata dapat menarik lebih banyak wisatawan. Hal ini jelas dapat memberikan

peningkatan kehidupan masyarakat di desa tersebut. Karena mereka dapat mengembangkan kesempatan-kesempatan yang muncul karena banyaknya wisatawan yang berkunjung.

Dikatakan pula dalam wawancara dengan pegawai seksi pengembangan daya tarik wisata:

“Masyarakat desa sendiri tau dengan betul desa yang mereka tinggali tersebut merupakan desa wisata. Pekerjaan yang mereka lakukan juga kebanyakan mempunyai kaitan dengan pemajuan wisata. Jadi tidak ada warga yang memiliki pendapat kalo uang itu digunakan untuk hal lain saja, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa omongan soal dana bantuan itu pasti ada warga yang ingin uang nya digunakan untuk hal lain saja” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Bantuan keuangan yang diberikan ini bersifat stimulan. Desa wisata yang memperoleh dana bantuan dan kemudian menggunakan untuk pengembangan wisata di desanya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Dimana, masyarakat desa mendapatkan peluang ekonomi sebagai akibat meningkatnya kunjungan wisatawan ke desa mereka.

### **3) *Extent of Change Envisioned* (Tingkatan perubahan yang diharapkan)**

Suatu kebijakan yang memiliki cakupan yang lebih sempit akan lebih mudah untuk diimplementasikan bila dibandingkan dengan yang mempunyai cakupan yang luas. Dalam pengimplementasian kebijakan mengenai desa wisata di Provinsi Jawa Tengah tergolong ke dalam sebuah

kebijakan yang memiliki cakupan yang cukup luas karena melibatkan desa wisata yang ada di sebuah provinsi. Tingkatan perubahan berhubungan dengan adaptasi tingkah laku serta keikutsertaan dari masyarakat penerima kebijakan.

Dalam kebijakan ini masyarakat desa wisata sadar betul serta ada bentuk partisipasi di dalam pelaksanaannya. Hal ini disampaikan dalam wawancara dengan salah satu pegawai seksi pengembangan daya tarik wisata:

“Masyarakat desa sendiri tau dengan betul desa yang mereka tinggali tersebut merupakan desa wisata. Pekerjaan yang mereka lakukan juga kebanyakan mempunyai kaitan dengan pemajuan wisata.” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Tidak hanya itu, bentuk keikutsertaan lain dari masyarakat adalah dengan bergabung ke dalam POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Kelompok masyarakat itulah yang memiliki peran untuk mengelola daya tarik wisata yang ada disamping dari pihak pemerintah desa serta BUMDes. Adaptasi tingkah laku yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah ini yakni dengan adanya kesadaran akan potensi desa mereka serta mendukung pelaksanaan program yang sudah dirancang sebelumnya.

#### **4) *Site of Decision Making* (Kedudukan perumus kebijakan)**

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa semakin luas cakupan sebuah kebijakan yang diambil, maka akan melibatkan lebih banyak aktor

pelaksana di dalamnya yang membuat implementasi kebijakan menjadi tidak mudah. Kebijakan tentang pemberdayaan desa wisata ini berada pada tingkatan dinas (melibatkan pemerintah daerah). Aktor utama pelaksana program ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakilkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Kepala seksi pengembangan daya tarik wisata mengatakan tugas yang mereka lakukan selaku aktor utama dalam implementasi peraturan daerah ini dalam wawancara dengan peneliti, yakni:

“Kita membantu untuk menyebarkan informasi terkait bantuan keuangan kepada desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang berhak untuk memperoleh bantuan keuangan tersebut. Selain itu juga kita memberikan pemahaman serta alur untuk dapat memperoleh bantuan keuangan tersebut. Mulai dari pengajuan proposal bantuan hingga laporan pertanggungjawabannya.” (Hasil wawancara 12 Maret 2021)

Kedudukan dinas sebagai aktor utama memiliki peranan yang penting. Tugas dan fungsi mereka dalam implementasi peraturan daerah ini adalah memberikan sosialisasi, pengecekan proposal pengajuan yang masuk, melakukan verifikasi, melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan, serta membantu dalam proses pelaporan dana bantuan yang sudah diberikan kepada desa wisata yang ada. Dalam pelaksanaannya mereka diharuskan mengambil keputusan ketika terjadi hal-hal yang diluar rencana. Keputusan yang diambil sangat perlu diperhatikan, karena dapat menjadi penentu dalam berjalannya implementasi kebijakan mengenai pengembangan desa wisata ini.

5) ***Program Implementors (Pelaksana program)***

Grindle menjelaskan bahwa kualitas dari aktor pelaksana program kebijakan menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi program. Kualitas aktor yang baik akan membuat peluang keberhasilan program menjadi lebih besar. Implementasi kebijakan mengenai desa wisata melibatkan aktor dari tingkatan provinsi yaitu pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan juga pengurus desa wisata yang terdiri dari pihak pemerintah desa, BUMDes, dan juga POKDARWIS.

Hasil wawancara dengan staff pengembangan daya tarik wisata mengenai kualitas sumber daya pelaksana sudah cukup baik dan memiliki kompetensi yang memadai. Aktor pelaksana yang mempunyai pemahaman terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan akan membuat proses menjadi lebih lancar serta membuat peluang target tercapai menjadi lebih besar.

“Menurut saya cukup memiliki kompetensi dan pemahaman yang baik. Hal ini juga dikarenakan sering dilakukan diskusi bersama di ruangan seperti yang waktu itu kamu liat. Jika dirasa penjelasan di pedoman masih sulit dipahami maka akan dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Kita juga saling membantu dalam pelaksanaannya. Selain itu juga Pak kepala seksi sering menanyakan secara rutin apakah ada yang hal yang membuat bingung atau enggak.” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Pihak dinas sebagai pelaksana kebijakan juga melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk mendukung dan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada para pengurus desa wisata. Dalam pelatihan tersebut dilakukan penyampaian informasi yang disampaikan oleh narasumber yang berasal dari Dispermadesdukcapil (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Provinsi Jawa Tengah dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Tengah. Pada kegiatan tersebut pihak BPKAD menjelaskan mekanisme pencairan dana bantuan dan pemantauan yang dapat dilihat melalui laman resmi BPKAD (<https://bpkad.jatengprov.go.id>).

Kualitas pelaksana program meliputi juga pada konsistensi sikap dan keseriusan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan desa wisata ini. Melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah memang sudah menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Namun, konsistensi akan kinerja kerja serta keseriusan dalam melaksanakan program menjadi faktor penentu kualitas dari pelaksana program desa wisata tersebut.

Hasil wawancara mengenai konsistensi pegawai dalam pelaksanaan implementasi peraturan daerah tentang desa wisata ini, pegawai seksi pengembangan daya tarik wisata mengatakan:

“Teman-temen tim saya rasa masih memiliki dan tetap menjaga semangat dalam diri mereka dalam pelaksanaan implementasi ini. Sudah menjadi tugas kami juga maka harus kami kerjakan dengan maksimal. Kinerja yang dilakukan tim kamu sudah baik dan cukup serius dalam praktiknya. Ini dibuktikan dengan setiap ada keluhan selalu diberikan respon cepat dan ketika ada kendala kami coba untuk bantu cari solusinya. Selain itu jika ada pegawai yang mengalami kendala akan dibantu dan kerja tim kami itu modelnya saling menyemangati supaya tercipta suasana yang sehat, yang mana itu akan membuat beban kerja jadi sedikit lebih ringan. Lalu juga soal bantuan keuangan yang diberikan dilakukan pemantauan mulai dari proposal pengajuan, pelaksanaan hingga pengumpulan laporan pertanggungjawaban.” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Konsistensi kinerja yang ada pada pelaksana program kebijakan memberikan pengaruh positif terhadap implementasi yang dilaksanakan. Kinerja aktor implementasi kebijakan yang cenderung stabil dan melakukan setiap elemen pelaksanaan dengan serius akan membuat target dari kebijakan yang sudah ditentukan dapat dicapai. Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa tim pelaksana implementasi kebijakan desa wisata di seksi pengembangan daya tarik wisata mempunyai konsistensi yang tinggi akan tugas mereka.

**6) *Resources Committed* (Sumber daya yang dikerahkan)**

Sumber daya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan implementasi. Pemenuhan kebutuhan sumber daya harus mencukup agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan maksimal. Dalam teorinya, Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan program adalah akibat dari adanya perbedaan kapasitas birokrasi dalam

pengelolaan program supaya tujuan dapat tercapai. Sumber daya yang dimaksudkan dalam implementasi tidak hanya berkaitan dengan sumber daya manusia saja, tetapi juga termasuk sumber daya anggaran atau dana yang telah disiapkan sebelumnya, serta sumber daya sarana dan prasarana.

Pertama, bila dilihat dari sumber daya pelaksana yakni staff di seksi pengembangan daya tarik wisata jumlahnya cukup. Maksudnya adalah jumlah staff yang hanya 8 orang harus menangani 260 desa penerima bantuan keuangan tersebut membuat beban pekerjaan yang ada cukup berat. Meskipun dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan lancar dan semestinya. Sumber daya pelaksana juga meliputi para pengurus desa wisata yang mana kualitas tiap pengurus desa wisata satu dengan yang itu berbeda. Pemahaman terhadap informasi mengenai teknis penyusunan proposal pengajuan yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan menjadi sebuah masalah yang menghambat. Disebutkan oleh salah satu staff pengembangan daya tarik wisata dalam wawancara sebagai berikut:

“Permasalahan yang sering ditemui sewaktu pengecekan proposal itu kurang lengkap berkas yang harus dilampirkan, selain itu sering ditemui rincian dari RAB yang dimasukkan ke proposal itu tidak baik dan aneh ketika dibaca. Lalu juga banyak yang tidak ada paket wisata serta data jumlah wisatawan yang melakukan kunjungan.”  
(Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Proposal pengajuan yang diserahkan haruslah memuat beberapa dokumen seperti surat permohonan oleh kepala desa yang diketahui oleh

camat dan kepala dinas membidangi pariwisata ditujukan kepada Gubernur cq Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah; proposal usulan kepada desa diketahui camat dan dinas yang membidangi pariwisata setempat; gambaran teknis serta RAB jika berbentuk bantuan fisik; penjelasan teknis dan RAB untuk pengajuan bantuan sarana dan prasarana; foto rencana lokasi atau letak penempatan bantuan; denah peta lokasi penempatan; fotokopi bukti kepemilikan tanah atau aset tempat yang akan dibangun; surat pernyataan kepala desa bertanggungjawab atas data dan validasi data dalam proposal pengajuan dan lampiran; surat keputusan Bupati tentang penetapan desa wisata; surat keputusan kepala dinas yang membidangi pariwisata tentang kriteria desa wisata; surat keputusan tentang pengelola desa wisata; data jumlah kunjungan wisata yang ditandatangani ketua pengelola desa wisata; daftar usaha pariwisata di desa wisata yang ditandatangani ketua pengelola desa wisata; daftar paket wisata; data daya tarik wisata; serta peraturan mengenai pembentukan BUMDes.

Hasil wawancara dengan staff seksi pengembangan daya tarik wisata juga mendapatkan informasi mengenai dokumen kelengkapan yang sering tertinggal sebagai berikut:

“Biasanya yang sering tertinggal itu denah lokasi desa, selain itu kadang ada desa wisata yang masih rintisan dan belum mengurus SK penetapan desa wisata. Itu menghambat, kadang juga ada yang melampirkan SK penetapan tapi nama desa mereka ngga ada di dalamnya.” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Kedua, mengenai sumber daya anggaran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan dana sejumlah 32 miliar rupiah pada tahun 2021 yang ditujukan untuk pengembangan desa wisata di Jawa Tengah. Pemberian bantuan keuangan tersebut terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, pemberian dana bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk desa wisata rintisan yang berjumlah 250 desa. Kedua, pemberian dana sejumlah 500 juta rupiah untuk desa wisata berkembang sejumlah 6 desa. Ketiga, pemberian bantuan kepada 4 desa wisata dengan kategori desa wisata maju sebesar 1 miliar rupiah. Besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga mencapai 32 miliar rupiah membuktikan bahwa pemerintah serius dalam melakukan upaya pembangunan desa wisata yang ada.

**Tabel 3.1**  
**Data Penerima Bantuan Keuangan 2021**

No.	Bantuan Keuangan	Kategori	Nama Desa	Kab/kota	Jumlah
1.	100 Juta	Rintisan			250
2.	500 Juta	Berkembang	Limbasari	Purbalingga	6
			Onje	Purbalingga	
			Bener	Semarang	
			Doplang	Semarang	
			Prangkolan	Temanggung	

			Purbosari	Temanggung	
3.	1 Miliar	Maju	Wanurejo	Magelang	4
			Sumogawe	Semarang	
			Nyalembeng	Pemalang	
			Sikasur	Pemalang	
<b>Total</b>	<b>32 Miliar Rupiah</b>				<b>260</b>

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas dapat diperhatikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan 32 miliar rupiah dari total keseluruhan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 26,5 triliun rupiah. Total bantuan keuangan sejumlah 32 miliar rupiah tersebut terdiri atas 25 miliar rupiah untuk desa wisata rintisan; 3 miliar rupiah untuk desa wisata berkembang yaitu desa wisata Limbasari dan Onje di Kabupaten Purbalingga, desa wisata Bener dan Dopleng di Kabupaten Semarang, serta desa wisata Prangkolan dan Purbosari di Kabupaten Temanggung; dan yang dana sejumlah 4 miliar rupiah yang diberikan kepada desa wisata dengan kategori desa wisata maju yaitu desa wisata Manurejo di Kabupaten Magelang, desa wisata Sumogawe di Kabupaten Semarang, serta desa wisata Nyalembeng dan Sikasur di Kabupaten Pemalang.

**Tabel 3.2****Rincian Penerima Bantuan Keuangan Setiap Kabupaten/Kota**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Total Bantuan Keuangan</b>	<b>Jumlah Desa Wisata</b>
1	BANJARNEGARA	Rp 1,300,000,000.00	13
2	BANYUMAS	Rp 1,300,000,000.00	13
3	BATANG	Rp 900,000,000.00	9
4	BLORA	Rp 400,000,000.00	4
5	BOYOLALI	Rp 800,000,000.00	8
6	BREBES	Rp 600,000,000.00	6
7	CILACAP	Rp 400,000,000.00	4
8	DEMAK	Rp 1,200,000,000.00	12
9	GROBOGAN	Rp 500,000,000.00	5
10	JEPARA	Rp 1,300,000,000.00	13
11	KARANGANYAR	Rp 1,000,000,000.00	10
12	KEBUMEN	Rp 400,000,000.00	4
13	KENDAL	Rp 500,000,000.00	5
14	KLATEN	Rp 1,600,000,000.00	16
15	KUDUS	Rp 1,200,000,000.00	12
16	MAGELANG	Rp 2,400,000,000.00	15
17	PATI	Rp 200,000,000.00	2
18	PEKALONGAN	Rp 100,000,000.00	1
19	PEMALANG	Rp 3,100,000,000.00	13
20	PURBALINGGA	Rp 1,900,000,000.00	11
21	PURWOREJO	Rp 1,100,000,000.00	11
22	REMBANG	Rp 500,000,000.00	5
23	SEMARANG	Rp 3,800,000,000.00	21

24	SRAGEN	Rp 300,000,000.00	3
25	SUKOHARJO	Rp 300,000,000.00	3
26	TEGAL	Rp 400,000,000.00	4
27	TEMANGGUNG	Rp 2,200,000,000.00	14
28	WONOGIRI	Rp 400,000,000.00	4
29	WONOSOBO	Rp 1,900,000,000.00	19
	<b>Grand Total</b>	<b>Rp 32,000,000,000.00</b>	<b>260</b>

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Jawa Tengah

Dari data di atas dapat dipahami bahwa penerima bantuan keuangan kepada desa wisata pada tahun 2021 adalah 260 desa wisata. Bila dibandingkan dengan jumlah desa wisata di Provinsi Jawa Tengah pada tahun tersebut adalah 551 desa wisata. Tidak semua desa wisata memperoleh dana bantuan, hal ini dikarenakan pengajuan desa wisata untuk dapat memperoleh bantuan serta apakah desa wisata tersebut memenuhi kriteria atau tidak.

### 3.1.2. *Contex of implementatiom (Isi Implementasi)*

#### 1) **Kekuasaan dan Strategi Aktor**

Keterlibatan aktor tidak dapat dipisahkan dalam implementasi program yang dilakukan. Dalam model implementasinya, Grindle menjelaskan bahwa setiap aktor pelaksana implementasi memiliki tugas masing-masing yang berbeda. Pada saat pelaksanaan implementasi terkadang terdapat

aktor pelaksana yang tidak berperan secara aktif di dalamnya. Strategi aktor pelaksana yakni pihak dinas adalah dengan membagi jumlah desa wisata yang menjadi tanggung jawab tiap individunya. Setiap pegawai di seksi pengembangan daya tarik wisata mempunyai tanggung jawab terhadap desa wisata yang ada di 3 hingga 4 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Meskipun jumlah pegawai yang menangani masih dirasa terlalu sedikit bila dibandingkan dengan jumlah desa wisata yang ada, pelaksanaan proses implementasi kebijakan pemberian bantuan keuangan untuk desa wisata di Provinsi Jawa Tengah mulai dari pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawaban dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target.

Penyaluran dana bantuan terhadap desa wisata tersebut tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan secara dua tahap penyaluran. Ini merupakan strategi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar penggunaan dana bantuan digunakan dengan benar terhadap pembangunan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah. Strategi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya tindak kecurangan yang mungkin terjadi.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini dilakukan juga kegiatan pengawasan dan pemantauan secara langsung ke desa wisata penerima bantuan keuangan tersebut. Hasil wawancara menyebutkan:

“Kami memantau langsung ke desa wisatanya, kadang itu 3 bulan setelah pencairan dana. Buat ngeliat apakah sudah dilaksanakan pembangunan dengan menggunakan dana bantuan itu atau belum. Selain itu juga dilakukan komunikasi rutin dengan pengurus desa wisata disana mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan. Juga ketika disana ada kegiatan atraksi budaya, seringkali mereka mengundang kita untuk datang dan ikut menyaksikan” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Pemantauan ini dilakukan untuk mengecek apakah pihak desa sudah menggunakan bantuan keuangan yang diberikan atau belum, pun untuk melihat dengan langsung apakah dana yang diberikan tersebut benar-benar dipergunakan sesuai dengan yang tertulis dalam proposal pengajuan bantuan keuangan.

## 2) **Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa**

Karakteristik lembaga dan penguasa yang baik dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan desa wisata tidak hanya dibutuhkan oleh pegawai Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tetapi juga pengurus desa wisata terkait. Budaya organisasi instansi pelaksana kebijakan memberikan pengaruh terhadap capaian yang akan diraih. Kondisi lingkungan tempat pelaksana yang baik serta hubungan antar pegawainya yang terjalin dengan baik membuat implementasi yang ada berjalan dengan maksimal. Pegawai di seksi pengembangan daya tarik selaku aktor utama pelaksana implementasi kebijakan pengembangan desa

wisata memiliki hubungan yang baik dan saling membantu dalam pelaksanaan program.

“Saling komunikasi dan juga saling membantu bila menemui kendala dalam pelaksanaannya. Kadang itu ada penguus desa wisata yang malah nanya ke staff yang bukan menjadi PJ mereka, nah itu nanti akan diarahakan ke yang memegang tanggung jawab. Lalu ketika ada yang staff yang kebingungan juga akan dibantu untuk dapat memahami .” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang baik diantara pegawai seksi pengembangan daya tarik wisata. Adanya pola komunikasi yang baik akan membuat pelaksanaan implelementasi berjalan lebih lancar. Lingkungan kerja yang baik tentu akan menciptakan karakter yang baik dari instansi terkait. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti memperlihatkan bahwa karakteristik dari instansi pelaksana program pengembangan desa wisata senantiasa membangun hubungan emosional antar pegawainya yang baik. Karakteristik aktor pelaksana yang terbangun baik seperti ini memberikan dampak yang cukup besar dalam pelaksanaan kebijakan mengenai pembangunan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah.

### **3) Ketaatan dan Daya Respon Pelaksana**

Tingkat kepatuhan dan respon yang diberikan oleh aktor pelaksana kebijakan pengembangan desa wisata untuk melaksanakan tugas serta fungsi mereka memberikan pengaruh dalam implementasi yang dilakukan.

Ketaatan yang dimaksudkan dalam pelaksanaan implementasi ini yaitu adalah dimana aktor pelaksana baik pegawai seksi pengembangan daya tarik wisata serta pengurus desa wisata terkait dalam melakukan implementasi selalu berpegang pada pedoman pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Pelaksanaan implementasi ini dilakukan dengan menggunakan dasar Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

Pihak dinas dalam melakukan pengecekan proposal pengajuan bantuan meneliti rancangan pembangunan dengan menggunakan peraturan gubernur tersebut dengan taat. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pengembangan dengan menggunakan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketentuan penggunaan bantuan keuangan yang dijelaskan dalam peraturan gubernur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keperluan umum untuk kebutuhan wisatawan;
- b. Pembangunan fasilitas umum guna keperluan wisatawan;
- c. Sarana penunjuang pariwisata;
- d. Alat dan kelengkap atraksi, aksesibilitas dan amenitas wisatawan;
- e. Penyusunan lanskap kawasan wisata di desa wisata;
- f. Penyusunan daya tarik wisata; dan
- g. Penyusunan studi kelayakan desa wisata

Dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk desa wisata lebih rinci lagi dijelaskan pada lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020. Rincian penggunaan dana bantuan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan, meliputi:
  - 1) Pembuatan fasilitas ibadah di daya tarik wisata;
  - 2) Pembuatan toilet;
  - 3) Penataan lahan parkir;
  - 4) Sarana untuk disabilitas;
  - 5) Pos kesehatan untuk wisatawan;
  - 6) Pembangunan tempat istirahat/gazebo;
  - 7) Rute pejalan kaki;
  - 8) Pembuatan gedung pertemuan untuk wisatawan;
  - 9) Jalan menuju daya tarik desa wisata (lokasi tidak tumpang tindih dengan penganggaran lain); dan
  - 10) Tempat pengolahan sampah sementara.
  
- b. Fasilitas pariwisata, meliputi:
  - 1) *Tourist Information Center* (TIC);
  - 2) Kios usaha kreatif dan kuliner;
  - 3) Gardu pandang
  - 4) Panggung terbuka untuk atraksi hiburan;

- 5) Bangunan untuk wisatawan bercirikan desa wisata tersebut;
  - 6) Tempat istirahat *crew*;
  - 7) Loket tiket;
  - 8) Peta Daya Tarik Wisata (bahan permanen);
  - 9) Tambatan kapal wisatawan;
  - 10) Petunjuk arah desa wisata; dan
  - 11) Penanda desa wisata.
- c. Alat pendukung atraksi, aksesibilitas dan amenitas wisatawan
- 1) Peralatan kesenian untuk atraksi budaya;
  - 2) Peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi budaya;
  - 3) Peralatan kesenian untuk Daya Tarik Wisata Minat Khusus; dan
  - 4) Sarana transportasi lokal\khusus.
- d. Penataan lanskap
- 1) Penyusunan kawasan perkemahan;
  - 2) Pembuatan dinding penahan tanah;
  - 3) Pembuatan perbatasan; dan
  - 4) Penyusunan zona wisata di desa wisata.

e. Pengaturan Daya Tarik Wisata

- 1) Keun;
- 2) Kursi taman;
- 3) Kawasan permainan;
- 4) Arena *outbond*; dan
- 5) Wahana wisata.

Kemudian staff seksi pengembangan daya respon yakni kemampuan mereka dalam memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan atau aduan yang disampaikan oleh para pengurus desa wisata.

Hasil wawancara dengan kepala seksi pengembangan daya tarik wisata mengenai kecakapan dalam merespon pertanyaan dan laporan menyebutkan bahwa:

“...Dimana di grup itu dibagi tiap-tiap kabupaten, juga bila ada yang mau bertanya hal yang membingungkan lewat *chat* pribadi juga akan dibantu dan diarahkan. Terkadang ada dari dinas wisata kabupaten atau perwakilan pengurus desa yang datang langsung ke kantor untuk meminta penjelasan lebih rinci. Nanti akan kita terima dengan baik hati dan tentu akan kita jelaskan hingga paham.” (Hasil wawancara 12 Maret 2021)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti juga membuktikan adanya respon baik yang diberikan pelaksana kepada pengurus desa wisata. Beberapa perwakilan pengurus desa wisata yang belum puas terhadap respon yang diberikan melalui *personal chat* datang ke kantor untuk menanyakan secara langsung. Pihak

dinas menyambut mereka dan memberikan respon baik dengan memberikan penjelasan dengan sabar kepada pihak pengurus desa wisata.

### **3.2 Respon Terhadap Kendala Implementasi**

Pelaksanaan sebuah implementasi kebijakan tentu dijumpai hal-hal yang memberikan hambatan dalam proses pelaksanaan. Begitu juga dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah ini. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya berkaitan dengan proposal pengajuan bantuan keuangan tersebut. Selain itu, juga hambatan yang berkaitan dengan komunikasi dan campur tangan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lain.

“Mayoritas dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap prosedur dan terkadang pihak desa wisata ketika membuat proposal berbeda dengan contoh yang sudah diberikan. Lalu rencana penggunaan dana bantuan untuk membangun atau membeli perlengkapan yang tidak sesuai dengan yang ada di pedoman penggunaan bantuan keuangan tersebut.” (Hasil wawancara 12 Maret 2021)

Selain itu, hasil wawancara dengan pegawai mengatakan bahwa:

“Permasalahan yang sering ditemui sewaktu pengecekan proposal itu kurang lengkap berkas yang harus dilampirkan, selain itu sering ditemui rincian dari RAB yang dimasukkan ke proposal itu tidak baik dan aneh ketika dibaca. Lalu juga banyak yang tidak ada paket wisata serta data jumlah wisatawan yang melakukan kunjungan.” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Pihak dinas mengambil tindakan untuk merespon kendala yang berkaitan dengan kelengkapan berkas dalam proposal dengan meminta pihak desa wisata terkait untuk menyusulkan berkas yang belum lengkap tersebut. Namun, terkadang yang menjadi hambatan lain ialah perihal kelengkapan Surat Keterangan (SK) penetapan yang terkadang ada beberapa desa wisata yang belum memilikinya.

“...kadang ada desa wisata yang masih rintisan dan belum mengurus SK penetapan desa wisata. Itu menghambat, kadang juga ada yang melampirkan SK penetapan tapi nama desa mereka ngga ada di dalamnya” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Pengurusan SK tersebut biasanya memakan cukup banyak waktu, sehingga akan dapat menghambat proses penyaluran bantuan keuangan.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menemukan hal yang menjadi kendala yakni perihal komunikasi dan daya tangkap dari pihak pengurus desa wisata. Pada saat melakukan observasi terkadang ada beberapa perwakilan dari dinas yang menangani bidang pariwisata di kabupaten/kota yang datang langsung ke kantor guna mendapatkan penjelasan lagi mengenai bantuan keuangan ini. Para pengurus desa wisata yang masih kurang paham dan puas dengan penjelasan yang sudah diberikan juga ada beberapa yang datang langsung untuk bertanya perihal pelaksanaan dan terkadang meminta saran.

“Terkadang ada dari dinas wisata kabupaten atau perwakilan pengurus desa yang datang langsung ke kantor untuk meminta penjelasan lebih rinci. Nanti akan kita terima dengan baik hati dan

tentu akan kita jelaskan hingga paham.” (Hasil wawancara 12 Maret 2022)

Dikatakan juga oleh pegawai seksi pengembangan daya tarik wisata mengenai faktor lain yang dapat menjadi penghambat yakni:

“Faktor cuaca misalnya, karna ada beberapa desa wisata yang ada di daerah pegunungan tinggi juga pesisir, kadang jika habis terkena hujan yang cukup deras dan lama membuat perubahan pada kondisi lingkungan disana. Jadi kadang mereka memutuskan untuk merubah rencana pembangunan atau bahan yang akan digunakan.” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Kondisi cuaca memang tidak dapat diprediksi dan dapat merubah kondisi alam desa terkait apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Pihak dinas memberikan solusi berupa arahan ntuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun, harus tetap menyesuaikan dengan yang ada pada rancangan di proposal pengajuan. Hal ini dimaksudkan agar tidak menjadi temuan ketika dilakukan pengecekan dilakukan.

“Kita berikan pengarahan untuk tetap membangun sesuai dengan yang ada di proposal. Agar nantinya tidak menjadi temuan ketika dilakukan pengecekan. Untuk perubahan bangunan atau fasilitas sendiri ini tergantung dengan alasan apa yang diberikan mengapa jadi berubah” (Hasil wawancara 16 Maret 2022)

Hambatan lain berupa adanya intervensi dari anggota dewan yang ingin meminta bagian dari bantuan tersebut, mereka mengimbau untuk tidak merasa takut dan mengabaikan saja. Namun, jika sampai terjadi tindakan yang membahayakan pihak desa dapat melaporkan kepada pihak dinas. Ini dilakukan guna menciptakan rasa aman bagi pengurus desa wisata serta untuk menjaga agar

dalam kegiatan pembangunan dengan dana tersebut tidak ada gangguan dari pihak dewan tersebut.

Persoalan lainnya mengenai masih bingung untuk mengalokasikan dana bantuan seperti dikatakan kepala seksi pengembangan daya tarik wisata:

“...yang menjadi kendala adalah soal alokasi dana itu mau digunakan untuk apa, kadang dijumpai rencana untuk menggunakan dana bantuan tersebut untuk memperbaiki dana desa atau parit, itu tidak boleh. Jadi akan kita jelaskan misal digunakan untuk apa saja yang diperbolehkan. Misalnya membuat *rest area*, sarana penunjuang kegiatan pariwisata atau bangunan ikonik lain yang menandakan bahwa desa tersebut adalah sebuah desa wisata.”  
(Hasil wawancara 12 Maret 2021)

Pihak dinas memberikan respon terhadap keluhan serta kendala tersebut dengan memberikan saran untuk dialokasikan kemana dana bantuan yang telah diberikan tersebut. Misalnya mereka menyarankan untuk membangun bangunan ikonik yang mencirikan desa wisata tersebut. Bisa berupa gapura selamat datang atau mungkin tugu dengan bentuk yang mencirikan desa wisata terkait. Seperti misalnya desa wisata sumogawe yang terkenal dengan olahan susunya, disana terdapat patung sapi sebagai ciri desa wisata tersebut, kemudian desa wisata di kawasan pesisir dengan bangunan ikonik seperti gapura desa yang berbentuk kapal.